

WNI

Polres Sumenep Berhasil Amankan Dua Orang Warga Kecamatan Bluto

Achmad Sarjono - SUMENEP.WNI.OR.ID

Apr 22, 2024 - 23:59



SUMENEP - Pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekira pukul 16.30 Wib, Satresnarkoba Polres Sumenep telah berhasil melakukan ungkap kasus Narkoba jenis sabu dengan TKP di sebuah rumah Desa Langsar Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Senin (22/04/2024).

Tersangka atas nama KB umur 39 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA (tamat), dan TH umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, gama islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA (tamat), keduanya beralamat di Dusun Tambiyu Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.



HARNIC

0.23^g

ON/OFF

Z/T

UNIT

Adapun barang bukti yang berhasil disita dari tersangka KB berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,23$ gram, 1 (satu) pipet kaca, Seperangkat alat hisap sabu terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing - masing tersambung dengan potongan sedotan terbuat dari sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 082143510276.

Sedang barang bukti yang berhasil disita dari tersangka TH berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,36$ gram, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor sim card 082337744463.

Kronologis kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekira pukul 16.30 Wib, disebuah rumah Desa Langsar Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, petugas menerima informasi dari masyarakat bahwa dirumah tersebut sering digunakan transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut petugas mendatangi lokasi tersebut dan mendapat kan tersangka KB berada dirumah tersebut, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang di letakkan di pinggir jalan Desa Langsar Kecamatan Saronggi," jelas AKP Widiarti

"Kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka TH, pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekira pukul 18.00 Wib. di teras rumah tersangka TH Dusun Tambiayu, Desa Aengdake, Kecamatan Bluto dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi sabu yang di letakkan di saku baju, selanjutnya kedua terlapor berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyidikan lebih lanjut," ungkapnya

Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal narkoba golongan I jenis sabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*)